



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyikapi otonomi daerah perlu menggali potensi daerah, salah satunya penertiban izin pengelolaan kesehatan sebagai sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan kesehatan perlu di tata kembali agar mutu pelayanan lebih meningkat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4140) ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGELOLAAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
7. Izin pengelolaan kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengelola kesehatan yang menjalankan praktek baik orang pribadi dan/atau badan yang menyediakan usaha setelah memenuhi persyaratan.
8. Pengelola Kesehatan adalah Medis, Paramedis, dan Non Medis.
9. Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Lulusan pendidikan Kedokteran Gigi di manapun diluar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
10. Paramedis adalah lulusan pendidikan dibidang kesehatan selain Pendidikan Kedokteran/ Kedokteran Gigi.
11. Non medis adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian tertentu dan bergerak di bidang kesehatan.
12. surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
13. Rumah/ klinik bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
14. Praktek perorangan adalah menyelenggarakan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah di tetapkan.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan atas pemberian izin Pengelolaan Kesehatan dinamakan Retribusi izin Pengelolaan Kesehatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah izin pengelolaan kesehatan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau yang memperoleh izin dalam pengelolaan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pengelolaan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis izin yang diberikan.
- (2) Setiap tenaga medis, paramedis dan non medis bila melakukan praktek harus memperoleh surat izin terlebih dahulu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1), termasuk biaya administrasi perizinan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif di golongan jenis izin yang di berikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)	
		Izin	Per-tahun
1	Surat Izin Praktek Bidan	75.000,-	50.000,-
2	Izin Apotik	250.000,-	100.000,-
3	Izin Toko Obat	100.000,-	75.000,-
4	Izin Poliklinik	300.000,-	100.000,-
5	Izin Optikal	75.000,-	50.000,-
6	Dokter Umum dan Dokter Gigi	100.000,-	50.000,-
7	Pengawasan Hygiene dan Sanitasi	50.000,-	25.000,-
8	Izin Praktek bagi Dokter Spesialis	150.000,-	100.000,-
9	Izin Non Medis	50.000,-	25.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang di pungut di wilayah daerah tempat izin diterbitkan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Masa berlaku izin di tetapkan selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun harus di daftarkan kembali.
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD di tetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Persyaratan, tata cara dan prosedur penerbitan izin diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. B A K R I
NIP. 010081257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 17



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Dharmasraya, serta telah dilimpahkannya perizinan praktek tenaga kesehatan dan sarana kesehatan dari Pemerintahan Propinsi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan serta untuk menertibkan izin praktek tenaga kesehatan serta meningkatkan pelayanan kesehatan maka perlu diatur pemungutan retribusi izin pengelolaan kesehatan, dengan menetapkannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perizinan ini harus didaftarkan setiap tahunnya dan perizinan ini hanya berlaku dalam Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Retribusi terhutang adalah retribusi yang telah dilaporkan tetapi uangnya belum disetorkan.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan retribusi tidak dapat diborongkan adalah retribusi tidak dapat dibayarkan sekaligus untuk 5 (lima) tahun baik dibayar di depan ataupun di belakang, jadi retribusi harus dibayarkan setiap tahunnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 9